



## **KETETAPAN**

**Nomor 208/TAP.MK/PT/01/2025**

### **TENTANG**

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA  
NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA AMBON Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Edi Irsan Elys perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
  2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 246/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 398/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
  3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dari Bodewin Melkias Wattimena dan Ely Toisutta Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota KOTA AMBON Nomor Urut 2 yang diwakili oleh Malik Raudhi Tuasamu dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Januari 2025;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Bodewin Melkias Wattimena dan Ely Toisutta mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Bodewin Melkias Wattimena dan Ely Toisutta Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota KOTA AMBON sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**MENETAPKAN:**

- 1 . Menerima Bodewin Melkias Wattimena dan Ely Toisutta Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota KOTA AMBON Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

**Ketua,**

**Suhartoyo**

